

#### Kecamatan Rajagaluh

Jl.Mutiara No.169 Tel (0233) 510090 Rajagaluh-Majalengka 45472 0233510090

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Rajagaluh

# Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. 1. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa yang sudah dibubuhi materai Rp.6.000,- dan telah ditanda tangani oleh Kepala Desa
- 2. 2. Surat Pernyataan Ahli Waris
- 3. 3. Photo Copy KTP masing-masing ahli waris 1 lembar
- 4. 4. Photo Copy KK masing-masing ahli waris 1 lembar

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Berkas persyaratan disampaikan kepada petugas kecamatan
- 2. 2. Menunggu proses pengesahan (registrasi, penandatanganan surat keterangaan ahli waris oleh Camat)
- 3. 3. Menerima surat keterangan ahli waris yang sudah mendapat pengesahan Camat

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Proses Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris diajukan oleh pemohon dengan membawa berkas yang sesuai

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah mendapat pengesahan Camat

### Pengaduan Layanan



### Kecamatan Rajagaluh

Jl.Mutiara No.169 Tel (0233) 510090 Rajagaluh-Majalengka 45472 0233510090

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Rajagaluh

### No. Unit Pengaduan

(0233) 510090 Kantor Kecamatan Rajagaluh

Jln.Mutiara No.169 Rajagaluh 45472